

**PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARA MASYARAKAT OLEH TUHA PEUT
GAMPONG (STUDI KASUS DI GAMPONG MUTIARA
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NIRDA FITRIA

NIM. 170104087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARA MASYARAKAT OLEH TUHA PEUT
GAMPONG (STUDI KASUS DI GAMPONG MUTIARA
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

NIRDA FITRIA

NIM : 170104087

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

NIP. 198204062006041003

Amrullah, SHI, LL. M

NIP. 198212112015031003

**PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARA MASYARAKAT OLEH TUHA PEUT
GAMPONG (STUDI KASUS DI GAMPONG MUTIARA
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Nip. 198204062006041003

Sekretaris,

Amrullah, S.HI., LL.M
Nip. 198212112015031003

Penguji I,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Nip. 196011191990011001

Penguji II,

Yuharnibar, S.HI., M.Ag
Nip. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nirda Fitria
NIM : 170104087
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui **pembuktian** yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan **bukti** bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut **gelar** akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di **Fakultas** Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2022

Lang Menyatakan,



(Nirda Fitria)

ABSTRAK

Nama : Nirda Fitria
NIM : 170104087
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong (Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).
Tanggal Sidang : 6 Januari 2022
Tebal Halaman : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Amrullah, LL.M
Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa Adat, Sanksi Adat, Masyarakat, Tuha Peut*

Sengketa adalah suatu perselisihan atau pertikaian dimana ada suatu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi adat yang di berikan oleh Tuha Peut gampong dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat, apa pertimbangan-pertimbangan Tuha Peut dalam penerapan sanksi adat pada kasus pidana adat di gampong, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sanksi Adat yang di berikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini adalah penelitin lapangan (Field research) dan penelitian kepustakaan (Library research). Hasil penelitian yang didapatkan adalah penerapan sanksi adat yang diberikan terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat yaitu sengketa tanah, perkelahian dan pencurian yaitu dengan memberikan teguran, nasehat, membayar denda berupa (uang, satu ekor kambing), dan permintaan maaf antar kedua belah pihak. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong dalam menerapkan sanksi adat yaitu dengan mengadakan musyawarah, sanksi yang di berikan harus di pertimbangan dengan bijak sesuai dengan kesalahan, memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak. Di dalam tinjauan Hukum Islam Penerapan sanksi berupa membayar denda, nasehat, teguran, pernyataan maaf di lakukan sesuai dengan prinsip hukuman ta'zir dengan tujuan memberikan pelajaran kepada pelaku yang melakukan sengketa serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segenap puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong (Studi Kasus Di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Amrullah, LL.M sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
2. Kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Dekan Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D dan para wakilnya.
4. Kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A serta seluruh stafnya.

5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawai yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada seluruh teman-teman saya yaitu Mai Yussa yang selalu menjadi support system bagi saya dan seluruh teman-teman HPI Leting 17.

Ucapan terimakasih serta kasih sayang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Tamren. B dan Ibunda Cut Darlina yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga keluarga khususnya adik saya satu-satunya Dias Aulia Dartta yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis hanya bias mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayahnya amin.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Penulis,

AR - RANIRY

Nirda Fitria

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	

7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya	30			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>Fathah danya</i>	Ai
َـِـ	<i>Fathah danwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Harkat dan Tanda
آ/إِ	<i>Faṭḥadanalifatauya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrahjanya</i>	Ī
وُ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū

Contoh :

قال = *qāla*

رامي = *ramā*

قي = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة)

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh : الاطفا

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama ainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: HamadIbnSulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR TABEL

- 3.1 Sejarah Pemerintahan Gampong
- 3.2 Kelompok umur masyarakat gampong
- 3.3 Pertumbuhan penduduk gampong
- 3.4 Mutasi penduduk/masyarakat gampong
- 3.5 Tingkat pendidikan masyarakat gampong
- 3.6 Jumlah penduduk masyarakat gampong



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Keuchik dan Tuha Peut Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 Foto kegiatan wawancara
- Lampiran 5 Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ADAT GAMPONG	16
A. Penyelesaian Sengketa Adat	16
1. Pengertian Sengketa	16
2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Adat	18
3. Pola Penyelesaian Sengketa Adat dalam Qanun	20
B. Penerapan Sanksi Adat	21
1. Pengertian Sanksi Adat	21
2. Macam-macam Sanksi Adat	23
3. Tujuan Sanksi Adat	25
C. Tinjauan Umum Tuha Peut Gampong	26
1. Definisi Tuha Peut Gampong	26
2. Dasar Hukum Di bentuknya Tuha Peut	27
3. Tujuan dan Manfaat Di bentuknya Tuha Peut	28
4. Fungsi dan Tugas Tuha Peut Gampong	29

BAB III : MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI GAMPONG MUTIARA.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Penerapan Sanksi adat yang diberikan oleh Tuha Peut gampong dalam Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat	38
C. Pertimbangan Tuha Peut dalam Penerapan Sanksi Adat Pada Kasus Pidana Adat	42
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat yang Diberikan Oleh Tuha Peut gampong dalam Menyelesaikan Sengketa antara Masyarakat	47
BAB IV : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak, dan suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam, bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturan nya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap Hukum Adat di kenal dengan sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.¹

Provinsi Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang di beri status oleh Pemerintah Pusat otonomi khusus (*Lex Spesialis*), yang selanjutnya di atur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga Adat, salah satu diantaranya adalah Tuha Peut gampong.² Dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di nyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain Badan Pemusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong di jalankan bersama-sama oleh pemerintahan gampong dan Tuha Peut gampong sebagai perwujudan demokrasi³.

¹ Airil Safrijal, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (*Jurnal Ilmu Hukum*. No.59, Vol, 15, hlm.145, 2013).

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³ Apri Rotin Djusfi, "Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat Di Aceh", (*Jurnal Public Policy*, Vol.1, No. 2, hlm. 52-53, 2018).

Implementasi Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari lembaga-lembaga Adat⁴. Lembaga ini memiliki otoritas yang cukup luas bagi pelaksanaan hukum terhadap berbagai persoalan yang di hadapi oleh masyarakat Aceh. Hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang terdapat dan di akui oleh masyarakat setempat sebagai salah satu sumber rujukan pelaksanaan hukum dari berbagai persoalan yang di hadapi dalam sebuah gampong.

Tuha Peut yaitu orang yang di tuakan dalam sebuah gampong, yang tugasnya memberikan ide, pendapat dan nasehat bagi Keuchik dan masyarakat yang ada di gampong⁵. Selain itu, Tuha Peut di harapkan untuk mengusahakan dalam pelaksanaan Syari'at Islam, menjaga kelestarian adat istiadat, kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Lembaga Tuha Peut didalam nya terdiri dari empat unsur yaitu : unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai (berilmu pengetahuan luas), dan unsur tokoh masyarakat. Tugas dari lembaga Tuha Peut adalah mengangkat dan juga memberhentikan Keuchik, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat.⁶ Di dalam pasal 4 huruf (a) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat menegaskan para Tuha Peut dalam menjalankan tugasnya yang berwenang untuk menjaga kerukunan, ketentramaman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Peran Tuha Peut juga turut bertanggungjawab menciptakan keamanan dalam masyarakat gampong.

⁴ Yustisia, "Eksistensi Masyarakat Adat dan Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh" (*Jurnal Hukum* : Vol.1 No. 3 , 2012).

⁵ Adnan Abdullah, *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh* (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 1982, hlm.41.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa, gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Kemudian Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁷

Aturan yang di berikan kepada tokoh adat gampong untuk menangani sengketa secara adat sangat luas, di perankan lembaga tersebut selama berabad-abad lamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa perselisihan yang di selesaikan secara adat yaitu: (1.Perselisihan dalam rumah tangga) (2.Sengketa dalam keluarga yang berkaitan dengan faraidh/waris) (3. Perselisihan warga) (4.Khalwat/meusum) (5.Perselisihan hak milik) (6.Pencurian dalam keluarga “Pencurian ringan”) (7. Perselisihan harta *sehareukat*) (8. Pencurian ringan) (9. Pencurian ternak peliharaan) (10. Pelanggaran Adat tentang hewan ternak, pertanian dan hutan) (11. Persengketaan di laut) (12. Persengketaan di pasar (13. Penganiayaan ringan (14. Pembakaran hutan, dalam skala kecil yang bisa merugikan komunitas adat) (15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan juga Pencemaran nama baik (16. Pencemaran lingkungan “skala ringan”) (17. Ancam-mengancam,

⁷ Dedy Syaputra dkk, “Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia” (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, hlm.31., 2014)

tergantung dari jenis ancamannya) (18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan Adat istiadat.)⁸

Adapun penyelesaian sengketa yang di selesaikan dengan Hukum Adat di gampong mutiara pada tahun 2019-2020 terdapat tiga kasus antara lain : Kasus yang pertama adalah kasus tentang perselisihan hak milik berupa sebidang tanah antara sebuah keluarga dengan seorang Masyarakat di gampong tersebut. Sebuah keluarga yang mempunyai sebidang tanah lengkap dengan sertifikatnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang hak milik keluarga itu. Lalu terjadilah suatu sengketa yang mempermasalahkan tanah milik keluarga tersebut. Ada seorang laki-laki yang memperebutkan dari dulu hingga sampai sekarang, dia mengatakan bahwa tanah tersebut milik nya. Namun, di satu sisi dia tidak mempunyai sertifikat atas hak tanah tersebut. Lelaki tersebut melarang dan mempermasalahkan bahwa apabila tanah milik si keluarga itu di perjual belikan kepada orang lain dan siapa saja yang membangun rumah di atas tanah tersebut, maka dia akan menghancurkan nya dan akan melakukan perkelahian dengan orang yang akan membeli tanah tersebut. Akibat ulah seorang laki-laki tersebut, maka pada suatu hari pada saat sang pemilik tanah (keluarga) itu mengukur kembali panjang tanahnya , namun yang terjadi tanpa meminta izin kepada sang pemilik tanah, maka sedikit demi sedikit tanah tersebut di ambil oleh lelaki itu sehingga terlihat jelas bahwa tanah itu sudah berkurang panjangnya. Lalu, keluarga tersebut tidak tinggal diam atas kelakuan seorang laki-laki itu yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya. Maka kasus ini di selesaikan secara adat, dengan di buatnya sebuah perjanjian yang di tanda tangani oleh laki-laki tersebut di atas materai bahwa laki-laki itu berjanji tidak boleh mengganggu gugat tanah

⁸ Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, dalam Qanun", (*Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.25, No.50, hlm.168-169, Edisi April, Banda Aceh, 2018).

milik keluarga tersebut dan mereka saling memaafkan. Kasus tersebut di selesaikan tanpa adanya campur tangan polisi.

Selanjutnya kasus yang kedua, yaitu ada kasus perkelahian yang terjadi di gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Dimana ada seseorang yang berkelahi dengan sang korban, karena terdapat kesalahpahaman karena utang piutang diantara keduanya. Sang korban yang mencoba menjelaskan secara baik-baik, namun yang seseorang tadi akibat tidak bisa menahan emosinya langsung memukuli sang korban, yang menyebabkan korban luka. Sehingga, sang korban menuntut orang yang memukuli dirinya untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Pelaku yang memukuli sang korban harus membayar uang pengobatan sang korban, menyerahkan pinang cerana dan dilanjutkan dengan saling bermaafan di antara keduanya.

Dan yang terakhir ada kasus pencurian kerbau, di mana kerbau dibawa kabur oleh sang pelaku ke gampong lain dengan tujuan untuk di jual oleh sang pelaku, lalu sang pemilik kerbau mencari kerbau nya yang hilang. Dan pada akhirnya setelah mencari, kerbau tersebut di temukan kembali. dan diketahuilah siapa pencuri kerbau tersebut yang ternyata saudara dari si pemilik kerbau itu. Kasus ini di selesaikan secara adat. Lalu pola penyelesaian di lakukan oleh tokoh adat gampong yaitu Tuha Peut yang berhak menyelesaikan perkara tersebut, dengan memanggil kedua belah pihak ke Meunasah gampong dan bisa di selesaikan secara kekeluargaan, dan sanksi nya bagi pelakunya membayar uang denda.

Dalam penyelesaian sengketa yang pernah terjadi maka pola penyelesaian sengketa masyarakat Aceh di kenal dengan penyelesaian adat gampong. Apabila ada yang melakukan pencurian, perkelahian, maupun perselisihan lainnya, maka akan dikenakan sanksi denda adat gampong

yang berlaku di gampong tersebut, yakni baik berupa membayar uang denda, membayar satu atau dua ekor kambing, penyerahan pinang cerana oleh pelaku sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan, dan dilanjutkan dengan bersalam-salaman antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pencurian yang apabila nilainya sangat melebihi yang ia curi maka si pencuri di serahkan kepada Pihak Kepolisian.

Dari uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa efektifitas hukum adat yang sekarang berlaku di kalangan masyarakat Aceh, membuktikan bahwa realitas Hukum Adat terus berlaku dalam masyarakat Adat Aceh. Namun demikian, masih juga terdapat kendala-kendala yang di hadapi dalam penerapannya khususnya di Aceh perlu pelatihan dari pihak Pemerintah kepada Pemangku Adat di gampong sehingga penegakan Hukum Adat yang sekarang mendapatkan kedudukan yang sangat kuat baik di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.

Penyelesaian perkara melalui Hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan. Melalui penyelesaian sengketa adat, dimana proses penyelesaiannya selalu di kedepankan , yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara yang di selesaikan oleh Keuchik dan di bantu oleh Tuha Peut gampong. Adapun tujuan akhir yang diharapkan akan tercapainya kedamaian di antara masyarakat. Selanjutnya, setelah suatu sengketa antar masyarakat dapat di selesaikan, masyarakat tetap dalam keadaan damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, sehingga permusuhan akan berakhir dan pihak yang berselisih saling menerima dan memaafkan.

Berkaitan dengan masalah sengketa yang terjadi maka menjadi suatu fenomena yang menarik untuk di kaji yaitu **Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong (Studi Kasus Di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sanksi Adat yang di berikan oleh Tuha Peut gampong dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat ?
2. Apa pertimbangan-pertimbangan Tuha Peut dalam penerapan Sanksi Adat pada kasus Pidana Adat di gampong ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat yang diberikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Sanksi Adat yang di berikan oleh Tuha Peut gampong dalam menyelesaikan sengketa antara Masyarakat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang di lakukan oleh Tuha Peut gampong dalam menerapkan Sanksi Adat pada kasus Pidana Adat yang ada di gampong.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat yang diberikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan ini dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelasan konsep terkait dengan judul penelitian diatas yaitu :

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan⁹. Sedangkan menurut beberapa Ahli lainnya berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk mencapai suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sanksi Adat

Sanksi Adat atau disebut juga dengan Reaksi Adat merupakan suatu bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang bersifat magis (hal atau perbuatan) akibat adanya gangguan yang merupakan Pelanggaran Adat.¹⁰

3. Menyelesaikan

Menyelesaikan dapat di artikan sebagai pemecahan atas suatu masalah. Menyelesaikan yang peneliti maksud adalah kegiatan pemusyawaratan dengan perdamaian antar masyarakat di gampong yang di selesaikan secara adat.

4. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Perss, 2002, hlm.15.

¹⁰ I Made Widnyana, *Kapita Selektu Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco,1993, hlm. 8.

5. Tuha Peut

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang berada di Aceh yang memiliki anggota-anggotanya, baik individu maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan umum. Tuha Peut juga sebagai sebuah Dewan yang mendampingi seorang Ulee Blang dalam pelaksanaan tugasnya. Tuha Peut yang peneliti maksud adalah perangkat Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat.¹¹

6. Masyarakat

Masyarakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *Musyarak* yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.. Masyarakat secara luas di definisikan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas yang terus berkembang.¹² Masyarakat yang peneliti maksud disini adalah masyarakat di gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan suatu gambaran terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan, jadi pada kesempatan ini di kaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

¹¹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasi* (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, hlm.155.

¹² Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2012. Hlm. 30-31.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalidin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Pada Tahun 2014 dengan judul, *Peran Tuha Lapan dalam memberikan Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)*. Disini peneliti menjelaskan mengenai Peran dari Tuha Lapan dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran adat gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, maka dalam penerapannya tersebut mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertimbangan Hukum oleh para Tuha Lapan dalam memberikan sanksi terhadap Pelanggaran Adat tersebut berdasarkan aturan gampong dan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh Tuha Lapan terhadap pelaku Pelanggaran Adat gampong tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Herda Ernita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar pada Tahun 2016 dengan judul, *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/ Perselisihan Adat Istiadat di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Disini peneliti menjelaskan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketanya belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat terlihat dari sikap masyarakat yang lebih memilih jalur hukum formal dalam penyelesaian persoalannya dari penyelesaian melalui pendekatan lembaga adat gampong. Hambatannya yaitu kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap Pemangku Adat atau Pemerintah karena pengalaman sebelumnya bahwa penyelesaian kasus penganiayaan tidak selesai di selesaikan dalam tingkat gampong sehingga harus ke kantor Polisi.

Ketiga, hasil penelitian dari Rubiati dengan judul, *Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang peran dari Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, didalam penulisannya ini tidak menjelaskan tentang bagaimana masyarakat perkotaan yang lebih menyelesaikan perceraian ke KUA, dari pada menyelesaikan ke lembaga adat gampong dalam mediasi perceraian.¹³

Keempat, hasil penelitian dari Kasnidar, pada tahun 2018. Penelitiannya yang berjudul, *Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang peran dari Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat ditengah kuatnya arus modernisasi yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Kelima, hasil penelitian dari Andri Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2010. Penelitiannya dengan judul *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintah Gampong*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Keuchik dan Tuha Peut dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional yang saling mempengaruhi

¹³Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

¹⁴Kasnidar, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

antara lembaga gampong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong.

Keenam, hasil penelitian dari Zakiyah Ulfah pada tahun 2017 yang berjudul *Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di Gampong Sentosa Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang peran Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat gampong Sentosa dinilai penting oleh masyarakat karena Lembaga ini dianggap adil dalam memberikan putusan berupa hasil musyawarah.¹⁵

Jadi, yang membedakan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian ini lebih fokus pada penerapan Sanksi Adat yang akan diberikan oleh Tuha Peut gampong untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat. Dalam hal ini penyelesaian sengketa secara adat dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak dengan tidak adanya unsur keterpaksaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁶ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Deskriptif Analisis dengan Pendekatan Kualitatif adalah

¹⁵ Zakiya Ulfah, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sosial Di Gampong Sentosa Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.

¹⁶ Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 2006, hlm.111.

menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti yang terjadi di lapangan.¹⁷ Dimana penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan Sanksi Adat dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat oleh Tuha Peut gampong Mutiara.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data terbagi dua yaitu berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan metode penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

a. *Field Research* (penelitian lapangan)

Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu pengumpulan data primer yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang penerapan Sanksi Adat dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat oleh Tuha Peut gampong Mutiara Kabupaten Aceh Selatan.

Wawancara (*Interview*)

Sebagai suatu proses untuk mendapatkan suatu keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang akan di wawancarai.¹⁸

b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu pengumpulan data sekunder merupakan penelitian dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, kitab, artikel, majalah, koran dan situs-situs Website

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2005, hlm.51.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet III (Jakarta : Kencana), 2009, hlm. 108.

yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini sebagai landasan untuk mengambil data dalam penulisan skripsi tentang penerapan Sanksi Adat dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat oleh Tuha Peut di gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan untuk mengumpulkan data sekunder, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dipadukan untuk kemudian dengan menggunakan Metode Kualitatif. Setelah data di kumpulkan data tersebut diidentifikasi, di olah dan di analisis, kemudian disusun dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan berbagai hal yang telah di uraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini di bagi menjadi Empat Bab yaitu :


¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993, hlm. 2-3.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum terhadap penyelesaian sengketa dalam adat gampong di antaranya yaitu : pengertian penyelesaian sengketa, dasar hukum penyelesaian sengketa adat, penerapan Sanksi Adat, tinjauan umum Tuha Peut gampong.

Bab tiga, merupakan pembahasan inti gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Tuha Peut gampong dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat, apa pertimbangan-pertimbangan Tuha Peut dalam penerapan Sanksi Adat pada kasus Pidana Adat di gampong, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat yang diberikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat.

Bab empat, merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ADAT GAMPONG

A. Penyelesaian Sengketa Adat

1. Pengertian Sengketa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 2) pertikaian, perselisihan, 3) perkara (dalam pengadilan).²⁰ Menurut Takdir Rahmadi, suatu sengketa merupakan situasi maupun kondisi dimana terdapat adanya orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual (kenyataan/kebenaran) maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.²¹

Sengketa adalah dimana ada suatu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka terjadilah yang di namakan sengketa tersebut. Sengketa yang timbul antara pihak harus di selesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam buku *Panduan Peradilan Adat* yang dikeluarkan oleh MAA di muat beberapa asas dan prinsip yang menjadi acuan penyelesaian sengketa secara adat. Prinsip yang di maksud adalah :

a. Terpercaya atau Amanah.

Peradilannya di dasari pada kepercayaan di antara masyarakat. Karena itu, fungsionarisnya adalah tokoh adat yang terpercaya.

²⁰ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017. hlm.1.

b. Tanggungjawab.

Pelaksanaan dalam peradilan adat di dasari pada tanggung jawab pelaksanaannya kepada para pihak juga masyarakat dan Allah SWT.

c. Kesetaraan di Depan Hukum.

Peradilan tidak boleh membeda-bedakan, status sosial, umur dan juga jenis kelamin. Semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan adat.

d. Cepat, Murah dan Mudah.

Proses peradilan di laksanakan secara cepat, tidak boleh di larut-larutkan, dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk di laksanakan oleh masyarakat.

e. Ikhlas dan Sukarela.

Tidak boleh adanya pemaksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.

f. Penyelesaian Damai.

Peradilan adat ini di maksud untuk benar-benar menyelesaikan masalah, guna mengembalikan kerukunan dan keseimbangan hidup masyarakat.

g. Musyawarah/Mufakat.

Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat di dasari pada hasil musyawarah dan mufakat yang berlandaskan hukum adat.

h. Keterbukaan Untuk Umum.

Semua proses dalam peradilan (kecuali kasus tertentu, seperti perkara keluarga) yang dijalankan secara terbuka.

i. Jujur.

Pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara jujur. Setiap pemimpin adat itu tidak bisa mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik dalam segi materil maupun non materil dalam penanganan perkara.

j. Keberagaman.

Peradilan adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai sub sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

k. Praduga Tidak Bersalah.

Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan untuk main hakim sendiri. Dalam proses peradilan, para pihak harus di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan.

l. Berkeadilan.

Suatu keputusan dalam peradilan adat harus bersifat adil dan putusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak.²²

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Adat

Pelaksanaan peradilan adat di dukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga adat dan hukum adat sangatlah mencukupi. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat di mulai dari gampong dan mukim.

Dasar hukum dalam Penyelesaian sengketa secara adat lebih di perkuat dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 20 di sebutkan bahwa lembaga adat di beri kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat antara lain mengatur :

- a. Aparat penegak memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan dapat di selesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

²² Abdurrahman, “ Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, (*Jurnal Kanun*, Vol. 25, No. 50, hlm, 133-134, Edisi April 2010.

- b. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di laot.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menentukan bahwa : Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 lembaga adat berwenang :

- a) Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.
- b) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c) Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
- d) Menjaga bahwa nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- e) Menerapkan ketentuan Adat yang berlaku.
- f) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- g) Berusaha untuk mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat pemerintahan gampong dan mukim dalam menyelesaikan sengketa, seperti yang di atur dalam pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan di tempuh melalui adat. Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa antara pihak dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ada beberapa hukuman yaitu jarimah hudud, jarimah diyat, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Terdapat

adanya perbedaan pada ketiga jarimah tersebut yaitu pada corak kemashlahatannya, hal ini membuat asas legalitas dalam penetapan jarimah ta'zir dapat diperlonggar sampai batas tertentu. Dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakat ini maka hukuman ta'zir yang diberikan, pemberian sanksi ini tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, karena untuk menentukan batas tertinggi dan terendahnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah yang berwenang. Hukuman ta'zir yang diberikan berlaku bagi semua yang melakukan suatu kejahatan. Setiap orang yang mengganggu pihak lain dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau yang lainnya perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Pola Penyelesaian Sengketa dalam Qanun

Suatu sengketa akan terjadi apabila ada dua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, baik secara langsung kepada pihak yang di anggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam penyelesaian sengketa beberapa cara yang digunakan dalam penyelesaiannya, yaitu bisa melalui pengadilan formal (litigasi) dan juga bisa melalui di luar pengadilan (non litigasi). Dalam kehidupan masyarakat, sering ditemui penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pendekatan adat oleh lembaga adat.²³

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat di jelaskan bahwa penyelesaian segketa secara adat di tingkat mukim yang di laksanakan oleh Imum Mukim, Imum Chiek, Tuha Peut, Sekretaris Mukim dan Ulama, Cendikiawan dan Tokoh Adat lainnya seperti yang di atur dalam Pasal 14 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008

²³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung : Nuansa Indonesia, 2013, hlm.36.

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Hal ini merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat sebagai suatu sistem hukum nasional, sehingga setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat yang telah diterapkan.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah di laksanakan oleh perangkat gampong yaitu oleh Keuchik di bantu oleh Tuha Peut, Teungku Imum dan juga tokoh masyarakat lainnya. Mereka terdiri dari unsur pimpinan dan cerdas pandai serta kalangan ulama yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Salah satu kewajiban Keuchik yaitu mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat, membina, melestarikan dan melaksanakan nilai sosial seni dan budaya, juga adat istiadat berlandaskan Syari'at Islam.

B. Penerapan Sanksi Adat

1. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi atau hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah, kata uqubah secara bahasa berasal dari kata 'aqqaba yang berarti mengiringnya dan datang dibelakangnya. Sedangkan uqubah secara istilah adalah membalasnya sesuai dengan apa yang telah di lakukan.²⁴Sanksi yaitu suatu hukuman terhadap pelaku yang telah melakukan kesalahan yakni baik berupa kejahatan yang di sengaja, ataupun kesalahan yang lainnya. Sanksi yang di buat merupakan efek jera bagi seseorang yang berbuat yang tidak baik dipandang, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang belum melakukannya agar tidak berbuat seperti hal demikian. Tujuan adanya sanksi yang telah di buat agar seseorang mentaati norma/aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 136-137.

Sedangkan adat dapat di pahami sebagai suatu tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.²⁵ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warga nya sesuai aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam aturan adat gampong sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Dalam masyarakat adat Aceh penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melalui pengadilan gampong dan pengadilan mukim. Mengenai jabatan hakim dan struktur pemerintahan itu di rangkap oleh kepala pemerintahan setempat di sebut, Keuchik, yang di bantu oleh seorang penasehat yang di beri tanggungjawab dalam bidang keagamaan. Begitu pula, di tingkat mukim dan di bantu oleh seorang penasehat yang ahli dalam bidang agama.²⁶

Tentang penyelenggaraan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Sebagaimana di rangkum dalam tiga bagian, yaitu :

- a) Bagian kesatu, suatu sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat wajib di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.
- b) Bagian kedua, Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu untuk

21. ²⁵ Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtisar Bar Van Hoven, 1999), hlm:

²⁶ Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh, Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Boebon Jaya, Banda Aceh, 2008, hlm 3.

di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.

- c) Bagian ketiga, putusan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat di ajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

2. Macam-macam Sanksi Adat

Pada dasarnya pelanggaran adat itu adalah suatu tindakan yang melanggar keadilan dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman daalam masyarakat tersebut, sehingga diperlukan upaya pemulihan atau upaya adat dalam bentuk peneanaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materil, tetapi juga bisa berbentuk sanksi immateril.

Reaksi adat dapat berbentuk terhadap delik-delik adat, misalnya :

- Penggantian kerugian immateril dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- Pembayaran uang adat dari pelaku kepada korban.
- Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat agar tidak melakukan lagi suatu perselisihan.
- Penutup malu, dan permintaan maaf.
- Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- Pengasingan dari masyarakat serta melakukan orang di luar tata hukum.²⁷

Sedangkan sanksi yang di berikan kepada pelanggar hukum adat, di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, antara lain :

²⁷ I Made Widnyana II, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco 1993, hlm.9.

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam (Peusijuek)
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Di kucilkan oleh masyarakat gampong
- i. Di dikeluarkan dari masyarakat gampong
- j. Pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya dengan adat setempat.²⁸

Sedangkan menurut laporan penelitian oleh Purwati, dkk. Sanksi-sanksi adat yang masih berlaku dan terdapat dalam ketentuan desa adalah :

- a) Denda
- b) Membuat upacara agama/ pembersihan
- c) Di berhentikan sebagai warga desa
- d) Di rampas
- e) Menjamu banjar
- f) Mengawinkan²⁹

3. Tujuan Sanksi Adat

Emile Durkheim pernah menulis bahwa : “Reaksi sosial yang berupa suatu penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab

²⁸ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 16.

²⁹ I Made Widnyana II, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993, hlm.21.

mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.³⁰

Apabila terjadinya suatu pelanggaran, akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Sehingga di perlukan sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat timbulnya kegoncangan tersebut. Sanksi adat atau di sebut juga dengan reaksi adat ataupun koreksi adat merupakan suatu bentuk tindakan atau usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang bersifat magis (lebih banyak) akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.³¹

Sanksi dalam hukum adat bertujuan untuk mengajaga agar tetap utuhnya keseimbangan dalam masyarakat hukum adat, baik materil maupun spiritual. Hal ini mencerminkan dari sistem pelanggaran yang di anut hukum pidana adat adalah terbuka tidak tertutup. Oleh karena itu, apa yang dilarang atau di bolehkan menurut hukum adat, itu akan selalu di ukur, segala sesuatu yang terjadi dapat berupa pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.

C. Tinjauan Umum Tuha Peut Gampong

1. Definisi Tuha Peut

Tuha Peut gampong atau di sebut juga lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing ataupun bersama-sama mengambil suatu tanggung jawab dan tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi Keuchik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka

³⁰ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1992, hlm.5.

³¹ I Made Widnyana II, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993, hlm.8.

lembaga Tuha Peut ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.³²

Menurut Pasal 34 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 di sebutkan bahwa Tuha Peut gampong merupakan badan perwakilan gampong sebagai wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pada ayat (2) dari peraturan tersebut di katakan Tuha Peut gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 dalam pasal 12 ayat 2 yang isinya sebagai berikut “ Keuchik sebagai hakim perdamaian di bantu oleh Imum Meunasah dan Tuha Peut gampong, setiap keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan gampong³³.

Sebagai suatu perwujudan demokrasi dalam sebuah gampong di bentuklah Tuha Peut atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai sosial budaya yang berkembang di gampong yang bersangkutan. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Tuha Peut itu merupakan unsur pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan juga oleh masyarakat gampong setempat.³⁴

Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di gampong atau mukim yang berfungsi memberi

³² H. Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, hlm.61.

³³ M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor 2005, hlm. 146-147.

³⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

nasehat kepada Geuchik dan Imum Mukim dalam bidang pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan juga kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong dan mukim.

Dalam mengambil suatu keputusan ada beberapa hal yang harus diketahui oleh para Tuha Peut :

- a) Dalam menyelesaikan suatu sengketa maka dari pihak Tuha Peut harus mengambil langkah mediasi antara kedua belah pihak.
- b) Tuha Peut harus bisa memahami karakter dan moral masyarakat di gampong.
- c) Tuha Peut juga harus bisa memahami latar belakang masyarakat tersebut.
- d) Tuha Peut juga harus mengerti perekonomian masyarakat nya.
- e) Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa mempertimbangkan dengan sebaik mungkin bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa di selesaikan dengan jalur hukum adat.

Dari pengertian yang telah di jelaskan di atas maka dapat di ketahui bahwa Tuha Peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

2. Dasar Hukum Di Bentuknya Tuha Peut

Dasar hukum adanya keberadaan Tuha Peut merupakan hasil dari warisan suatu bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah mencapai kejayaan dan juga berkembang pesat pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Maka untuk memperkuat lembaga Tuha Peut ini ada beberapa dasar hukumnya sebagaimana disebutkan :

- i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Tuha Peut itu merupakan unsur pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

- ii. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- iii. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
- iv. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk Tuha Peut.
- v. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang peraturan gampong (reusam).
- vi. Qanun Nomor 5 Pasal 28 Tahun 2003 tentang tugas dan fungsi Tuha Peut.
- vii. Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab Tuha Peut gampong
- viii. Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang unsur Tuha Peut gampong.
- ix. UUPA Pasal 115 Tahun 2008 tentang Tuha Peut gampong.
- x. UUPA Pasal 1 Tahun 2008 tentang pemerintahan gampong.

3. Tujuan dan Manfaat Di bentuknya Tuha Peut

Pembentukan lembaga Tuha Peut mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya lembaga Tuha Peut yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik.
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan (reusam) dan juga keputusan dari Keuchik.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong, pengawasan anggaran pendapatan gampong, dan juga kepuusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan, dan penghapusan gampong.
- e. Untuk membentuk suatu panitia dalam pemilihan Keuchik.
- f. Untuk menyetujui dan menetapkan Keuchik yang terpilih.

Tuha Peut juga sebagai perangkat gampong, yang memiliki makna, fungsi, serta kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Adapun manfaat di bentuknya lembaga Tuha Peut diantaranya sebagai berikut :

- a. Terjalannya kerjasama yang baik di dalam suatu desa.
- b. Terciptanya kerukunan antara masyarakat.
- c. Terpeliharanya keamanan di dalam desa.
- d. Terpeliharanya adat istiadat gampong
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.³⁵

4. Fungsi dan Tugas Tuha Peut gampong

Fungsi Tuha Peut gampong di antaranya sebagai berikut :


- a. Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat setempat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas dan merumuskan juga memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik dan reusam gampong, rencana anggaran dan pendapatan belanja gampong sebelum di tetapkan menjadi anggaran pendapatan gampong.
- d. Melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap reusam gampong, pengawasan anggaran pendapatan gampong, keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik.

³⁵ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008), hlm.61.

- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.³⁶

Tuha Peut juga mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di dalam suatu gampong, diantara lain tugasnya sebagai berikut :

- a. Membahas dan juga menyetujui anggaran pendapatan gampong.
- b. Membahas dan menyetujui Qanun gampong.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong.
- d. Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik.
- e. Memberikan nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta.
- f. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat pemangku adat.
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



³⁶ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, Banda Aceh : 24 januari 2009, hlm.6.

BAB III

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI GAMPONG MUTIARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Mutiara

Menurut sejarah Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, dulunya disebut dengan julukan “Alu Keubeu” karena menurut orang awam pada gampong tersebut ada keluar seekor kerbau ajaib yang bertanduk emas sehingga masyarakat setempat terkejut melihatnya, maka akhirnya kerbau tersebut kembali ke salah satu gua yang ada di gampong nya adalah Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan kerbau bertanduk emas, apabila di sinonimkan adalah Mutiara.³⁷

Adapun data Gampong Mutiara Tahun 2016-2021 tentang sejarah pemerintahan gampong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Sejarah Pemerintahan Gampong

NO	NAMA KEUCHIK	PERIODE PEMERINTAHAN
1.	Muhammad Din	Tidak Diketahui
2.	Abu Bakar	Tidak Diketahui
3.	Hasyem	Tidak Diketahui
4.	Abu Bakar	1983-1987
5.	Zulkifli Arba	1988-2002
6.	Nasrul Jamil	2002-2007
7.	Nasrul Jamil	2007-2012
8.	Khaidir H.	2013-2015
9.	Junaidi	2016 Sekarang

³⁷ Profil Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2021

2. Letak Geografis

Sejarah geografis luas wilayah Gampong Mutiara adalah 1.700 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : tanah kering, tanah basah dan tanah perkebunan. Sedangkan batas Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan adalah :

- a. Sebelah Utara : Pergunungan
- b. Sebelah Selatan : Gampong Simpang Tiga
- c. Sebelah Barat : Kematian Meukek
- d. Sebelah Timur : Gampong Pantan Luas

3. Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan gampong, mengingat bahwa aset gampong ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Adapun struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran pada wilayah sebagai berikut :

- a. Umur

Tabel 3.2 Kelompok Umur Masyarakat Gampong

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1.	0-5 Tahun	138 Jiwa
2.	6-12 Tahun	152 Jiwa
3.	13-18 Tahun	128 Jiwa
4.	19-22 Tahun	96 Jiwa
5.	23-59 Tahun	587 Jiwa
6.	60 Tahun ke atas	119 Jiwa

Sumber : Data Profil Gampong Mutiara Tahun 2016-2021

b. Komposisi

Tabel 3.3 Pertumbuhan Penduduk Gampong

NO	KOMPOSISI	JUMLAH
1.	Jumlah Penduduk	1220 Orang
2.	Jumlah Laki-laki	602 Orang
3.	Jumlah Perempuan	618 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	339 KK
5.	Jumlah KK Miskin	270 KK

Sumber : Data Profil Gampong Mutiara Tahun 2016-2021

c. Mutasi Penduduk

Tabel 3.4 Mutasi Penduduk/Masyarakat Gampong

NO	MUTASI PENDUDUK	JUMLAH
1.	Datang	8 Orang
2.	Pindah	2 Orang
3.	Lahir	8 Orang
4.	Meninggal	3 Orang

Sumber : Data Profil Gampong Mutiara Tahun 2016-2021

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses penduduk yang datang, penduduk pindah, penduduk lahir, dan penduduk yang meninggal.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang ke jenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2015 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sehingga menjadi pendidikan terakhir di tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak Tamat SD	365 Orang
2.	Tamat SD/ sederajat	186 Orang
3.	SLTP	278 Orang
4.	SLTA	349 Orang
5.	Sarjana	42 Orang

Sumber : Data Profil Gampong Mutiara Tahun 2016-2021

e. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Gampong Mutiara tersebut pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Dusun Medang Ara	220	236	456
Dusun Bahagia	196	199	395
Dusun Pahlawan	186	183	369

Sumber : Data Profil Gampong Mutiara Tahun 2016-2021

4. Kondisi Ekonomi

Dari sektor usaha ekonomi produktif masyarakat mutiara memiliki beberapa sektor usaha antara lain : usaha pertanian, perkebunan, peternakan, jual ikan keliling, menjahit, pertukangan, buruh bangunan, dan tambang rakyat. Namun demikian, masih banyak warga Gampong Mutiara yang hidup di bawah garis kemiskinan.

a. Potensi Unggulan

1) Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya.

Pemasaran hasil pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan di samping dan di luar gampong.

2) Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya. Pemasaran hasil perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun di luar gampong.

3) Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal kerbau, ayam, bebek, kambing, dan lain-lain nya, menjadi komoditi unggulan gampong dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan bagi gampong maupun pemiliknya.

4) Perikanan

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

5) Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang dimaksud adalah industri rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang di kelola oleh ibu rumah tangga (IRT) atau kelompok dan usaha kecil telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini di dukung oleh kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan. Adapun jenis-jenis industri kecil/rumahan yang ada seperti pembuatan kue, pertukangan, kerajinan tangan dan menjahit.

6) Perdagangan

Sektor perdagangan yang di tekuni masyarakat dominan di bidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, dan sedikit di bidang elektronik maupun bahan-bahan bangunan, kebanyakan konsumen berasal dari gampong sendiri.

7) Jasa dan Pariwisata

Sektor jasa masyarakat lebih dominan bidang pekerjaan buruh lepas mengingat keterbatasan pendidikan dan keahlian masyarakat, walaupun ada beberapa yang menekuni jasa perbaikan baik berupa jasa perbaikan elektronik maupun jasa perkantoran yang masih berskala kecil dan kebanyakan belum memiliki tempat usaha, sedangkan bidang jasa pendidikan belum tersedia.

Jasa sektor pariwisata secara terpadu belum ada, namun masyarakat masih menekuni jasa di bidang kuliner dalam skala kecil berupa warung kopi dan warung nasi seadanya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi gampong yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan lain-lainnya. Tingkat

pertumbuhan sektor lainnya di luar sektor unggulan/dominan sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Sebelum terjadi konflik, tatanan kehidupan masyarakat Gampong Mutiara sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan sosial kemasyarakatan sangat kental dan terpelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk berkasih sayang, membantu meringankan saudaranya dan di tuntut pula untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiah antara sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Mulai beberapa tahun pasca konflik perlahan mulai normal sampai sekarang semangat gotong royong sudah mulai berjalan seperti dulu sebelum konflik terjadi.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin baik yang menjadi kekuatan Gampong Mutiara dalam pengelolaan pemerintah dan masyarakat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan gampong yang cukup baik serta berfungsinya roda pemerintahan gampong. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan dapat terealisasi pembangunan yang merata dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Mutiara.

Berdasarkan data yang diperoleh, adapun kegiatan sosial dan keagamaan yang terjalin di Gampong Mutiara seperti kegiatan rutin yang di ikuti oleh masyarakat majelis taklim pada malam jum'at yang disampaikan

oleh Tengku yang berbeda yang di undang oleh perangkat Gampong Mutiara. Wirit yasin pada hari jum'at oleh ibu-ibu serta pada jum'at terakhir mengikuti ratib seribu (sebulan sekali), memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw (Maulid Nabi) dengan adanya *Dalae* (zikir), tolak bala, menyantuni anak yatim, kenduri sawah (tergantung pada musim), adanya tempat pendidikan Al-Qur'an (TPA), masyarakat juga berpartisipasi dalam membantu acara kenduri yang di selenggarakan oleh seorang masyarakat seperti pesta pernikahan, kematian, sunat (khitan), kenduri turun air anak, kenduri kuburan (kenduri *jirat*), dan kenduri *seneubok* (kenduri untuk kesuburan tanaman).³⁸

B. Penerapan Sanksi Adat yang di berikan oleh Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Sengketa antar masyarakat

Adapun jenis sengketa yang terjadi antar masyarakat di Gampong Mutiara dan di selesaikan secara adat gampong antara lain :

a. Sengketa tanah

Pada sengketa yang terjadi ini, sanksi adat nya dengan memanggil kedua belah pihak dan memberikan nasehat. Selanjutnya, membuat sebuah perjanjian dengan menandatangani surat perjanjian. kasus ini berakhir dengan perdamaian antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Jumlah kasus ini pernah terjadi tiga kali.

b. Perkelahian

Pada kasus ini, sanksi adat yang di berikan dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, Selanjutnya diyat (denda) membayar 1 ekor kambing dan membayar biaya pengobatan korban. Jumlah kasus ini pernah terjadi dua kali.

³⁸ Wawancara dengan Sudirman, Sekdes Gampong Mutiara, 22 November 2021

c. Pencurian Hewan Ternak

Pada kasus ini, sanksi adat yang di berikan diyat (denda) membayar uang senilai Rp. 5 Juta, dan kerbau yang dicuri di kembalikan kembali kepada pemilik nya dan di berikan nasehat oleh Keuchik dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, kedua belah pihak berdamai. Jumlah kasus ini pernah terjadi satu kali.³⁹

Dalam sistem penyelesaian sengketa masyarakat melalui peradilan adat di Gampong Mutiara Kabupaten Aceh Selatan yang diadakan oleh lembaga adat (Tuha Peut) dan aparatur gampong lainnya dan di hadiri juga oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa ini yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Keuchik (Kepala Desa), di hadiri juga oleh beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian. Biasanya di lakukan di rumah salah satu anggota Tuha Peut sebagai tempat untuk bermusyawarah menyelesaikan suatu sengketa. Bagi masyarakat di gampong, kekeluargaan merupakan salah satu sistem atau prinsip yang paling utama dalam musyawarah di peradilan adat, ketika adanya persoalan yang terjadi dalam masyarakat selalu di upayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan juga mengutamakan prinsip keikhlasan antara satu sama lain.⁴⁰

Peran dari Tuha Peut itu sendiri dalam pelaksanaan untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu :

- a) Tuha Peut meminta kepada kepala dusun keterangan yang mendetail atas laporan yang telah di selidiki dari pihak yang bersengketa, selanjutnya baru di mediasi.
- b) Memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa. Karena dengan adanya nasehat yang diberikan oleh Tuha Peut bertujuan untuk

³⁹ Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 23 November 2021

⁴⁰ Wawancara dengan Junaidi, Keuchik Gampong Mutiara, 23 November 2021

memberikan renungan kepada masyarakat bahwa sengketa itu merupakan suatu hal yang tidak baik dan sengketa yang di lakukan jangan sampai terulang lagi. Dalam menasehatinya biasanya di ungkapkan dalam kata-kata teguran seperti “Untuk apa kita bertengkar sesama saudara, tidak baik dalam pandangan orang”.

- c) Tuha Peut meminta kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling bermaafan. Biasanya pelaku yang bersalah adalah orang yang terlebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah dan apabila sudah dimaafkan maka sengketa selesai.
- d) Tuha Peut dalam menyelesaikan suatu sengketa harus tegas dan harus memutuskan dengan adil dengan tidak memihak kepada salah satu pihak (tidak memandang saudara).
- e) Terhadap yang telah melakukan sengketa akan diberikan sanksi adat berdasarkan hasil musyawarah oleh lembaga adat tersebut, dan berdasarkan Qanun yang telah di tetapkan di gampong tersebut.
- f) Tuha Peut mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan jauh dari kesan menang dan kalah.⁴¹

Ketentuan sanksi adat merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terdapat 11 sanksi adat yang di atur dalam pasal tersebut yaitu : nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan oleh masyarakat gampong, dan bentuk sanksi lain sesuai dengan adat setempat.

Berdasarkan sengketa yang telah terjadi sanksi yang diberikan kepada masyarakat tersebut yaitu :

⁴¹ Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021.

- I. Pada kasus yang pertama sengketa tanah. Sanksi yang di berikan adalah memanggil kedua belah pihak lalu diberikan nasehat oleh tokoh adat dan aparatur gampong kepada pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Keuchik membuat satu surat perjanjian antara pihak pertama (korban) dengan pihak kedua (pelaku) dengan menandatangani surat tersebut agar pihak kedua tidak mengganggu gugat lagi tanah itu. Dan yang terakhir permintaan maaf dari pihak kedua dengan pihak pertama.
- II. Kasus kedua yaitu perkelahian. Adapun sanksi yang di berikan adalah memanggil kedua belah pihak. Pelaku yang memukul korban membayar denda 1 ekor kambing, dan menyerahkan pinang cerana beserta uang pengobatan korban yang jumlahnya ditentukan oleh keluarga si korban. Selanjutnya saling meminta maaf antara keduanya. Denda 1 ekor kambing yang telah di berikan oleh si pelaku di sembelih lalu diadakan do'a bersama agar tidak terjadi lagi sengketa yang demikian.
- III. Kasus ketiga yaitu kasus pencurian. Adapun sanksi yang diberikan adalah memanggil kedua belah pihak, memberikan nasehat kepada pelaku dan pelaku membayar denda uang senilai Rp. 5 juta, jumlah denda yang telah dibayar ini telah ditentukan oleh pihak korban yang di pertimbangkan dan juga telah di setuju oleh aparatur gampong di peradilan adat, dan kerbau yang di curi sudah di kembalikan kepada pemiliknya.⁴²

Pemberian sanksi-sanksi haruslah di pertimbangkan dengan bijak, diberikan sesuai dengan kesalahan, memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak, karena ini dinilai penting untuk bisa mewujudkan penyelesaian

⁴² Wawancara dengan Asmaruddin, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021.

sengketa secara adat yakni memulihkan keadaan yang bertujuan untuk ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Jangan sampai pemberian sanksi tersebut berefek pada semakin tidak harmonisnya para pihak yang bersengketa, maka untuk itu di butuhkan kebijaksanaan dari para perangkat adat.

Jadi, di dalam penerapan sanksi adat yang di berikan oleh Tuha Peut di Gampong Mutiara penerapannya sudah efektif dan berjalan sesuai dengan Qanun yang telah di tetapkan dan sengketa bisa di selesaikan secara adat gampong. Hal ini di lakukan dengan tujuan memberikan efek takut pada pelaku dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Penyelesaian suatu sengketa dilakukan dengan cara mengusahakan kedua belah pihak yang bersengketa untuk berbaikan dan berdamai agar kerukunan, kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga kembali.⁴³

C. Pertimbangan-Pertimbangan Tuha Peut dalam penerapan Sanksi Adat pada kasus Pidana Adat di Gampong

Pertimbangan dari Tuha Peut dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu sengketa, disini para anggota Tuha Peut bermusyawarah terlebih dahulu untuk saling mengeluarkan pendapat dan saran agar mencari solusi yang terbaik untuk bisa mendamaikan pihak yang bersengketa dan kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak di inginkan.

Adapun pertimbangan dari Tuha Peut dalam memutuskan ketiga kasus yaitu :

1. Pada kasus sengketa tanah, maka dari pihak tuha peut bermusyawarah dan membuat sebuah kesepakatan dengan kedua belah pihak untuk

⁴³ Wawancara dengan Irfan, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021

menandatangani surat yang telah dibuat agar pihak kedua tidak mengganggu lagi tanah milik pihak pertama dan keduanya bisa berdamai.

2. Pada kasus perkelahian, setelah mendengarkan penjelasan dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut maka pertimbangan yang dilakukan oleh tuha peut supaya dalam kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, karena pada kasus ini menyebabkan luka ditubuh korban maka tuha peut menghimbau kepada pelaku agar membiayai pengobatan sang korban.
3. Pada kasus pencurian, maka dari pihak Tuha Peut mempertimbangkan dengan mufakat dan musyawarah terlebih dahulu, dan juga mempertimbangkan keputusan yang akan diberikan setelah mendengarkan bukti yang akurat dari penjelasan saksi-saksi yang melihat suatu sengketa itu terjadi. Selanjutnya, untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan itu harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Tuha Peut untuk mengatasi timbulnya sengketa yang terjadi antar masyarakat antara lain :

- a) Memberikan sosialisasi dan penggarahan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian antar sesama masyarakat di gampong agar tidak terjadi lagi suatu permasalahan yang tidak diinginkan.
- b) Menghimbau kepada segenap masyarakat di gampong tersebut agar tidak main hakim sendiri, setidaknya kasus yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan.
- c) Sesama masyarakat harus saling mengenal satu sama lain.
- d) Harus menumbuhkan rasa kesadaran kepada setiap masyarakat bahwa melakukan sengketa dapat mencemarkan nama baik sendiri dan juga gampong.

- e) Dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, Tuha Peut mengumpulkan berbagai fakta-fakta sehingga ketika memutuskan jalan keluar terhadap suatu sengketa, masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan.⁴⁴

Pola penyelesaian suatu sengketa adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat gampong terlebih dahulu, peradilan adat di gampong di selenggarakan layaknya sebuah pengadilan. Prosesnya jelas dan sederhana, setiap pihak dalam bersengketa diberi hak menyampaikan argumentasinya dan para tokoh adat menyimpulkannya untuk di wujudkan dalam sebuah bentuk putusan yang bersifat adil.⁴⁵ Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui peradilan adat dilakukan dengan beberapa tahap :

- a) Tahap pertama tahap pelaporan. Pada umumnya suatu perkara dimulai dengan adanya laporan terlebih dahulu. Laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian. Pelaporan tersebut dapat dilakukan kepada Keuchik Gampong. Selanjutnya Keuchik memberitahukan tentang laporan sengketa yang telah diterima dan akan di beritahukan di dalam rapat yang biasanya diadakan di rumah Keuchik atau rumah Tuha Peut.
- b) Kedua tahap penyelesaian di peradilan adat. Penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan di sertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, kemudian tokoh adat memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban. Pada tahap ini, pertama di dengarkan keterangan dan diminta

⁴⁴ Wawancara dengan Syahril, Tuha Peut Gampong Mutiara, 25 November 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Hatta, Perangkat Desa Gampong Mutiara, 25 November 2021

penjelasan sedetail-detailnya dari pihak pelapor, kemudian Keuchik dan Tuha Peut mendengarkan lagi keterangan dari pelaku serta sebab terjadinya suatu sengketa. Maka pada tahap penyelesaian ini di bentuk konsep perdamaian yang digunakan adalah prinsip kompromi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, sehingga sengketa tidak di perpanjang atau di besar-besarkan lagi.⁴⁶

- c) Selanjutnya adalah penyampaian hasil keputusan. Keputusan yang telah di putuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparaturnya gampong (tokoh adat) Gampong Mutiara setelah menganggap cukup jelas duduk perkara sengketa yang telah di laporkan dan juga sudah mendengarkan keterangan yang telah di sampaikan oleh korban, pelaku dan juga saksi.
- d) Dan yang terakhir adalah tahap penentuan sanksi adatnya. Sesuai yang telah di sepakati bersama bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak yang bersengketa maka pelakunya tersebut harus bersedia di berikan sanksi adat serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.⁴⁷

Tuha Peut dalam menyelesaikan suatu perselisihan antar masyarakat hambatan dan kendalanya pasti ada, faktornya antara lain karena yang bersengketa berselisih paham, ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa terhadap hasil penyelesaian dari Tuha Peut, pihak yang bersengketa tidak mau membayar denda atau sanksi yang telah di sepakati, susahnyanya menggali bukti siapa yang bersalah atas perselisihan dan sengketa yang terjadi. Faktor lainnya karena setiap Tuha Peut itu dalam bermusyawarah pasti mengeluarkan pendapatnya masing-masing dalam menyelesaikan suatu

⁴⁶ Wawancara dengan Junaidi, Keuchik Gampong Mutiara, 26 November 2021

⁴⁷ Wawancara dengan Juanda, Kepala Dusun Gampong Mutiara, 26 November 2021

sengketa dan juga dalam memutuskan suatu keputusan yang di keluarkan oleh Tuha Peut biasanya juga kurang dihiraukan oleh masyarakat, dan banyak isu yang mengatakan Tuha Peut tidak bisa mengatasi masalah tersebut.

Tetapi untuk mengatasi kendala yang ada, biasanya pihak bersengketa yang tidak ingin membayar denda akan di tegur oleh Tuha Peut, dari pihak Tuha Peut berusaha mencari bukti seakurat mungkin terhadap sengketa yang telah di lakukan sehingga tidak ada yang di rugikan dan kedua belah pihak berdamai atas sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi, dan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya bahwa sengketa atau perselisihan tersebut bisa di selesaikan dengan cara hukum adat dan dapat teratasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian.⁴⁸

Faktor penyebab terjadinya suatu sengketa antara lain :

1. Faktor pendidikan yang kurang. Disebabkan karena pendidikan yang rendah dan sebagian ada yang tidak berpendidikan sama sekali, jadi inilah yang menyebabkan masyarakat kurang bermoral sehingga melakukan sengketa antar masyarakat lainnya.
2. Faktor ekonomi yang menurun. Disebabkan karena banyaknya juga masyarakat yang sulit dalam perekonomiannya sehari-hari dan ada sebagian yang menjadi pengangguran. Maka hal inilah yang memungkinkan terjadinya suatu sengketa dalam masyarakat.
3. Kurangnya nilai agama. Disebabkan karena masyarakat menghiraukan hal yang menyangkut dengan agama. Bahwa dalam agama itu dijelaskan dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling bersatu dan menjaga kedamaian.

⁴⁸ Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 27 November 2021

4. Perbedaan pendirian dan keyakinan masing-masing maka bisa menyebabkan terjadinya suatu sengketa.
5. Faktor lingkungan. Disebabkan karena di lingkungan tersebut mempunyai cara dan pola pikir yang berbeda antar masyarakat, sehingga timbullah suatu sengketa.⁴⁹

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat yang di berikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai syari'at dan aqidah bagi manusia. Allah SWT menjadikan suatu syari'at yang lengkap dan utuh, sehingga syari'at tidak akan lekang oleh zaman. Ini yang akan menjadi pegangan hidup kita serta rujukan hukum manusia kapan pun dan dimana saja kita berada. Syari'at diciptakan sedemikian rupa oleh Allah SWT sehingga sesuai dengan kepentingan dan realita yang dihadapi oleh manusia.⁵⁰ Hukuman (sanksi) yang diberikan dalam syari'at Islam bertujuan untuk kemashlahatan bagi manusia serta dapat melindungi kehormatan manusia itu sendiri, memelihara agamanya, memelihara akal, memelihara harta manusia, jiwa manusia dan juga ketentraman hidupnya. Adat merupakan seperangkat ketentuan tidak tertulis hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.⁵¹ Selanjutnya sanksi adalah sesuatu yang di dapatkan oleh seseorang dari suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan suatu perselisihan terdapat dalam Qs.Al-Hujurat : 10

⁴⁹ Wawancara dengan Syamsuir, Tuha Peut Gampong Mutiara, 28 November 2021

⁵⁰ Ahmad Sarwat, Fiqih dan Syari'ah, (Jakarta : DU CENTER, 2008), hlm.15

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Lembaga Adat

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ وَإِنْتَفُوا إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Adapun jalan terakhir dari penyelesaian suatu sengketa adalah dengan perdamaian. Kaidah fiqh yang membicarakan masalah perdamaian adalah : Berdamai di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal ”.

Perdamaian antara pihak yang bersengketa adalah suatu hal yang baik dan di bolehkan kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kaidah ini yang dilakukan untuk mendamaikan antara kedua belah pihak. Adapun cara yang dilaksanakan untuk meraih kedamaian adalah dengan cara musyawarah, dimana kedamaian merupakan suatu hal yang harus dicapai dalam menyelesaikan suatu persengketaan demi tercapainya kebaikan bersama dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perkara mengenai Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong bahwa Islam tidak pernah membenarkan sesama masyarakat melakukan tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sengketa dalam masyarakat bukan hanya saja dapat menyerang bentuk fisik tetapi juga bisa membuat hubungan silaturahmi sesama masyarakat menjadi terputus. Karena prinsip hidup dalam bermasyarakat itu bertujuan untuk menjadikan kehidupan sesama masyarakat yang damai, aman, dan sentosa. Untuk itu, tidak baik kita melakukan sengketa karena dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat.

Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong, yaitu berdasarkan penjelasan dari Abdul Qadir Audah sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Wardi Muclish mengatakan bahwa hukuman/sanksi yaitu : Hukuman merupakan suatu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kemashlahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara’⁵².

Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang di liputi rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Penerapan sanksi berupa membayar denda, nasehat, teguran, pernyataan maaf . Hal tersebut di lakukan sesuai dengan prinsip hukuman ta'zir untuk menegur atau memberikan pelajaran kepada pelaku yang melakukan sengketa serta memberikan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan membawa kemudahan bagi masyarakat. Syari'at Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan kejahatannya.⁵³ Dalam penerapan sanksi, berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam salah satunya dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dalam kerusakan dan menyingkirkan dari hak-hak yang menimbulkan kejahatan.


Pada kasus sengketa tanah, perkelahian dan pencurian hewan ternak (kerbau) yang di lakukan hanya dapat diberikan sanksi ta'zir (yaitu berupa nasehat, teguran, dan membayar kerugian), itu tergantung dari keputusan para tokoh adat di sidang peradilan adat di Gampong Mutiara. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan

⁵²Ahmad Wardi Muclish , Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004), hlm. 45

⁵³ M Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 139

petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemashlahatan umum. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Oleh Tuha Peut Gampong Mutiara, ketiga kasus sengketa tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena penyelesaiannya tersebut sesuai dengan hukuman ta'zir yang diberikan berupa nasehat, sanksi teguran dan pernyataan maaf. Oleh karena itu, prinsip dari hukuman ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran kepada pelaku yang melakukan sengketa serta memberikan manfaat, kebaikan dan kemudahan bagi masyarakat.

Tujuan dari adanya pemberian sanksi dalam Islam adalah untuk memelihara masyarakat agar sengketa yang telah dilakukan tidak menyebar pada anggota masyarakat yang lain, Untuk pencegahan dan pembalasan agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan, Untuk perbaikan dan pendidikan sebagai upaya untuk mendidiknya dan menasehatinya agar menjadi orang baik dan tidak mengulangi kesalahannya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi adat yang telah diberikan oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat di Gampong Mutiara sudah efektif dilakukan. Terhadap beberapa kasus yang telah terjadi yaitu sengketa tanah, perkelahian dan pencurian , maka sanksi adat yang diberikan dengan merujuk kepada ketentuan Qanun yang telah ditetapkan berupa memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, memberikan nasehat, dan mengganti kerugian (denda). Proses penyelesaian dari sengketa yang dilakukan antar masyarakat maka dapat diselesaikan dengan sistem peradilan adat di gampong dengan cara melakukan musyawarah dan sengketa bisa di selesaikan secara kekeluargaan sehingga kedua belah pihak yang bersengketa kembali berdamai.
2. Dalam penyelesaian suatu sengketa prosesnya yang jelas dan sederhana, dan bentuk putusannya bersifat adil. Sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara hukum adat dan dapat teratasi dengan baik. Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa mempertimbangkan dengan sebaik mungkin bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa di selesaikan dengan jalur hukum adat. Pertimbangan dari Tuha Peut dalam menerapkan sanksi adat diantaranya :
 - Dalam menyelesaikan suatu sengketa dari pihak Tuha Peut terlebih dahulu untuk mengambil langkah mediasi antara kedua belah pihak

- Tuha Peut disini mampu untuk memahami bagaimana karakter, moral, serta latar belakang masyarakat tersebut, sehingga dalam pemberian sanksi adatnya tidak memihak kepada sebelah pihak dan tidak memandang adanya saudara. Dalam pemberian sanksi harus dilakukan seadil-adilnya.
3. Tinjauan dari Hukum Islam mengenai penerapan sanksi yang telah diberikan tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena dilakukan sesuai dengan prinsip hukuman ta'zir yaitu berupa pemberian nasehat dan pernyataan maaf. Prinsip dari pemberian hukuman ta'zir bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada setiap pelaku yang melakukan sengketa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk menjaga kemashlahatan bersama, serta memberikan efek takut kepada pelaku dan juga masyarakat lainnya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Kepada para pelaksana peradilan adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas sehingga sengketa dalam masyarakat tidak terjadi lagi dan masyarakat menjadi lebih takut dan jera untuk kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Untuk para peneliti selanjutnya maka hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, referensi dan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 1982.
- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih dan Syari'ah*, Jakarta : DU CENTER, 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasi* Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet III, Jakarta : Kencana, 2009.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung : Nuansa Indonesia, 2013.
- Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Bar Van Hoven, 1999)
- H. Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh.
- I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT. Eresco, 1993.
- I Made Widnyana II, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1992.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda, 1993.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh, Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Boebon Jaya, Banda Aceh, 2008.

M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor 2005.

Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008.

M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2014.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Perss, 2002.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006.

Sri Wahyuni, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phpenix, 2007.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, Banda Aceh : 24 januari 2009.

B. Sumber dari jurnal

Airil Safrijal. “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.15, No.59, 2013.

Apri Rotin Djusfi. “Keberadaan Tuha Peut gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat di Aceh”. *Jurnal Public Policy*. Vol.1, No.2, 2018.

Abdurrahman. “Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatan Adat”. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 50 Edisi April 2010, Banda Aceh, 2010.

Andri Kurniawan. *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tantang Pemerintah Gampong*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, (*Jurnal Kanun*, Vol. 25, No. 50, Edisi April 2010.

Dedy Syaputra dkk, “Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia” (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2014)

Herda Ernita. *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat Istiadat di gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.

Khalidin. *Peran Tuha Lapan dalam memberikan Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong, Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kasnidar. *Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan Konflik di dalam masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rubiati. *Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Yustisia. “Eksistensi Masyarakat Adat dan Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh”. *Jurnal Hukum* : Vol.1, No.3, 2012.

C. Sumber dari undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 16.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Lembaga Adat.

E. Sumber dari wawancara

Profil Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2021.

Wawancara dengan Sudirman, Sekdes Gampong Mutiara, 22 November 2021

Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 23 November 2021.

Wawancara dengan Junaidi, Keuchik Gampong Mutiara, 23 November 2021.

Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021.

Wawancara dengan Asmaruddin, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021.

Wawancara dengan Irfan, Tuha Peut Gampong Mutiara, 24 November 2021.

Wawancara dengan Syahril, Tuha Peut Gampong Mutiara, 25 November 2021.

Wawancara dengan Hatta, Perangkat Desa Gampong Mutiara, 25 November 2021.


Wawancara dengan Junaidi, Keuchik Gampong Mutiara, 26 November 2021.

Wawancara dengan Juanda, Kepala Dusun Gampong Mutiara, 26 November 2021.

Wawancara dengan Samsuardi, Tuha Peut Gampong Mutiara, 27 November 2021.

Wawancara dengan Syamsuir, Tuha Peut Gampong Mutiara, 28 November 2021.





Ket : Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Keuchik dan Tuha Peut Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan



Ket : Wawancara dengan Sekdes Gampong Mutiara..



Ket : Wawancara dengan Samsuardi Tuha Peut Gampong Mutiara.



Ket : Wawancara dengan Junaidi, Keuchik Gampong Mutiara.



Ket : Wawancara dengan Asmaruddin Tuha Peut Gampong Mutiara.



Ket : Wawancara dengan Juanda (Kepala Dusun Gampong Mutiara) dan Hatta (Perangkat Desa Gampong Mutiara).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nirda Fitria
2. Tempat/Tanggal Lahir: Simpang Tiga/ 01 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Simpang Tiga Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Tamren.B
 - b. Ibu : Cut Darlina
9. Alamat : Desa Simpang Tiga Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan
10. Pendidikan
 - a. MIN : MIN 6 Aceh Selatan (2005-2011)
 - b. MTsN : MTsN 4 Aceh Selatan(2011-2014)
 - c. MAN : MAN 3 Aceh Selatan (2014-2017)
 - d. S1 : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2017-2021)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Penulis,

AR - RANIRY

Nirda Fitria